



## SURAT IZIN

**NOMOR : 421.3/0048/DPMPSTSP/III/2021**

**Tentang**

### **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari DRA. KOKOM KOMARIAH;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/2836/III/Pemb.SMP/2021 tanggal 8 Maret 2021.

### **MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SMPIT ARAFAH**  
Alamat Sekolah : **Jl. Pekapuran No. 7 RT. 002/006 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **DRA. KOKOM KOMARIAH**  
Alamat Pimpinan : **Kp. Babakan RT. 004/008 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok**  
Masa Berlaku : **30 Maret 2021 s/d 29 Maret 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **30 Maret 2021**



**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Supian Suri, MM**  
**Pembina Tingkat I, IVb**  
**NIP. 19750227 199602 1 001**